



PUTUSAN

Nomor 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Warisan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT/Anak dari ANAK II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Setiabudi 120, RT. 006 RW: 002 Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. NUR ABIDIN, S.HI., dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CENDEKIA MULIA, berkantor Griya Beringin Asri Blok A No. 17 RT.004 RW.013 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50244 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT I/ ANAK I. 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Alamat Perum Madu Asri B, RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

TERGUGAT II/ ANAK III. Umur 56 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wirawasta, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Alamat Jalan Raya Muntal 22, RT: 001 RW: 001 Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Hal 1 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 3370/Pdt.G/2021/ PA.Smg, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri sah bernama PEWARIS alias PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PEWARIS alias PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 2.1. TERGUGAT I/ ANAK I;
 - 2.2. ANAK II (alm);
 - 2.3. TERGUGAT II /ANAK III;
3. Bahwa PEWARIS alias PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Juni 1993, karena sakit dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013, karena sakit;
4. Bahwa PEWARIS alias PEWARIS (alm) telah meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris TERGUGAT I/ ANAK I., ANAK II (alm), dan TERGUGAT II /ANAK III, dan juga meninggalkan harta waris berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara V Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 01 Kelurahan Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

Hal 2 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil Mercedes Nopol : B 35 SV
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
5. Bahwa pada waktu PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993 ANAK II masih hidup, dan baru meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
6. Bahwa ANAK II dalam masa hidupnya menikah secara sah dengan NUR QOMARIYAH pada tanggal 12 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Surat Nikah Nomor: KK.11.33.1.1/PW 01/647/VIII/2014, dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II;
7. Bahwa ANAK II (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014, karena sakit;
8. Bahwa saat ini anak yang bernama PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II, telah dewasa, berumur 39 tahun, sebagai ahli waris Penganti dari ANAK II atas harta waris peninggalan al marhum PEWARIS , yang hingga sekarang belum dibagi berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara V Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 01 Kelurahan Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes Nopol : B 35 U
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
9. Bahwa harta waris peninggalan PEWARIS (alm) objek sengketa I dan II saat ini dikuasai oleh Tergugat II, baik secara fisik maupun sertifikat hak milik aslinya;
10. Bahwa harta waris peninggalan PEWARIS (alm) objek sengketa I dan II hingga saat ini belum pernah dibagi waris;

Hal 3 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar harta waris segera dilakukan pembagian, namun hingga sekarang belum ada kesepakatan pembagian waris;
12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, bermakna dan bernilai guna serta demi menghindari usaha Tergugat I dan II untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa I dan Sengketa II dalam posita nomor 8.a dan b;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan II dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tidak bersegera membagi harta waris peninggalan PEWARIS (alm) maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan II dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);
16. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapat penyelesaian pembagian waris secara kekeluargaan, namun sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memanggil dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;
3. Menyatakan TERGUGAT I/ ANAK I., ANAK II dan TERGUGAT II /ANAK III.

Hal 4 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;

4. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggalkan harta waris yang belum dibagi sampai sekarang berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes Nopol : B 35 U
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
5. Menyatakan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
6. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II adalah anak dari ANAK II dan sebagai waris pengganti atas harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS ;
7. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II, TERGUGAT I/ ANAK I dan TERGUGAT II /ANAK III adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
8. Membagi harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS berdasarkan hukum Islam;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara umum sesuai peraturan yang berlaku dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Hal 5 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS, terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes B 35 U
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);
14. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya, demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, oleh ketua majelis hakim kemudian diperintahkan untuk melalui proses mendiasi terlebih dahulu dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang yaitu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy, dan berdasarkan laporannya tanggal 8 Pebruari 2022 mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal 6 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Jawaban Tergugat I

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban tertulis tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, memang sudah 8 tahun lebih sejak Alharmumah ibu saya meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 kunci rumah dan sertifikat dikuasai oleh saudara TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.)
1. Saya sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumah sengketa satu (rumah dan tanah) Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7
 2. Saya berusaha pinjam kunci rumah untuk mengambil semua baju dari Almarhumah ibu saya, saya kesulitan katanya kunci kamar Alharmumah hilang. Bahkan sampai sekarang baju Almarhumah ibu saya masih di dalam almari yang seharusnya sejak awal meninggalnya sudah segera disodaqohkan kepada yang wajib menerima.
 3. Sudah bertahun-tahun bersama PENGGUGAT ingin menyelesaikan waris tanah dan bangunan Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, selalu mengalami kesulitan tidak ada solusi yang terbaik justru terjadi perselisihan. Terbukti saya laporkan kepada bapak RT setempat Bp. Supriyono, SH (RT. 01/ RW. 01, Desa Petompon, Kec. Gajah Mungkur, Semarang Selatan), sudah kesepakatan bersama PENGGUGAT dan NUNUNG (ibu kandunganya) dengan bukti otentik terlampir. Yang mengantarkan surat pada bapak RT adalah PENGGUGAT dengan IBU KANDUNGNYA sendiri tertanggal 06 Maret 2019 (surat bukti terlampir).
 4. Sehingga saya memberikan solusi kepada PENGGUGAT untuk mengajukan Pengadilan Agama Semarang di Semarang, sementara Saya menjadi TERGUGAT, maksud saya apabila saya yang mengajukan

Hal 7 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bisa putus silaturahmi dengan TERGUGAT II sebagai adik kandung saya.

5. Saya sudah menasehati kepada TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan, yang kebetulan saya terlahir sebagai putra pertama dan putri satu-satunya (dengan alasan saya sebagai pengganti orang tua) serta menjalankan amanah Almarhumah.
 6. Yang semula TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) menghendaki warisan dibagi tiga, TERGUGAT II memilih sendiri yang paling ujung, dengan luas tanah lebih banyak, sisanya dibagi dua (Saya dengan PENGGUGAT).
 7. Para ahli waris ke Notaris atas pilihan TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.), akhirnya semua data dicabut kembali oleh TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.). bukti otentik terlampir.
 8. TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) berbalik pikiran klu waris tanah dan bangunan sebaiknya dijual dengan harga tertinggi kemudian dibagi tiga sama rata. Saya dan PENGGUGAT sepakat semua ahli waris ke notaris di Kota Semarang (Dina Ismawati, SH, MM). sertifikat tanah dan bangunan dititipkan di Notaris (Dina Ismawati, SH, MM). Bukti otentik terlampir.
 9. TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) berbalik fakta tidak setuju dengan kesepakatan di Notaris (Dina Ismawati, SH, MM), TERGUGAT II akan menempuh Hukum Faroid.
 10. Yang saya tidak sepakat di perjanjian di Notaris (Dina Ismawati, SH, MM) tentang upah jasa dari pengacara PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000, dengan alasan tidak pernah menggunakan jasa pengacara PENGGUGAT.
- B. Sebuah Mobil Mercedes Nopol B 3 SV saya iklaskan untuk saudara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III). Sebenarnya saudara PENGGUGAT anak dari Alm. ANAK II yang sebagai PENGGUGAT juga pernah berpekara di Pengadilan Agama Semarang dengan P.A. No. 1365/PDT.G/2010/PA SM, dimana saudara PENGGUGAT

Hal 8 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Almarhumah Ibu masih hidup menempati di rumah (Jl. Setiabudi No. 120 Sronдол, Semarang) selama 20 tahun. Setelah rumah (Jl. Setiabudi No. 120 Sronдол, Semarang) terjual semua perabot rumah dengan seperangkat gamelan dari Keraton Surakarta milik Almarhum PEWARIS dibawa oleh saudara PENGGUGAT tanpa seijin dari saya sebagai ahli waris, dikarenakan semua peninggalan harta waris adalah atas nama Almarhum PEWARIS .

Sementara TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) selama Almarhumah Ibu saya masih hidup juga pernah menempati di rumah (Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan) selama 16 tahun, yang selama ini menjadi sengketa di Pengadilan Agama Semarang. Baru beberapa tahun TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) menempati rumah (Jalan Raya Muntal 22 RT. 001 RW. 001, Kel. Petemon, Gunung Pati, Kota Semarang).

Sementara rumah (Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan) ditempati oleh Almarhumah Ibu saya dengan alasan selain rumah Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan sudah terjual dan dibagi tiga sama rata kepada para ahli waris, sehingga Almarhumah Ibu saya terpaksa menempati rumah Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, yang kemudian Saudara TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.) harus pindah ke Jalan Raya Muntal 22 RT. 001 RW. 001, Kel. Petemon, Gunung Pati, Kota Semarang. Secara kebetulan Saya sejak awal pernikahan berdomisili di Solo mengikuti suami.

Menanggapi permohonan saudara PENGGUGAT di Pengadilan Agama Semarang dengan.

1. Untuk menanggapi No. 8, saya menolak PENGGUGAT membagi harta waris peninggalan PEWARIS berdasarkan hukum islam. Dengan alasan PENGGUGAT hanya sebagai pengganti waris almarhum ayahnya ANAK II dan juga hanya sebagai cucu. Saya selalu memberikan solusi sepenuhnya supaya segera diterimakan Hak warisnya kepada PENGGUGAT.

Hal 9 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk menanggapi No. 12 Saya menolak dengan dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Dengan alasan saya tidak pernah mempersulit dan menguasai sebidang tanah dan bangunan (Jl. Kelud Utara No. II Kav. 7 RT. 001 RW. 012, Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan) serta Mobil Mercedes Nopol B 35 U. Sedangkan yang menguasai rumah dan bangunan serta mobil tersebut adalah TERGUGAT II (TERGUGAT II /ANAK III.).
3. Untuk menanggapi No. 14, saya menolak dengan alasan saya tidak berperkara tentang sengketa waris peninggalan Almarhum PEWARIS .

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di Semarang memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya mengingat semua peninggalan ini hanya tinggal menerima. Saya justru prihatin dengan kehidupan saudara PENGGUGAT dan TERGUGAT II serta tidak tega saat ini dengan ketidakberkahan harta duniawi.

Mohon segera terselesaikan dengan kebijaksanaan dan seadil-adilnya, kasihan Almarhum dan Almarhumah orang tua saya, karena pertanggungjawaban harta duniawi di akherat Almarhum dan Almarhumah. Insya Allah semoga Majelis Hakim diberikan keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Jawaban Tergugat II

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tertulis tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat I dan tergugat II dan Aim ANAK II adaiah ahil waris (putra putri) dan aim bapak PEWARIS dan aimarhumah ISTRI PEWARIS dan diakul puia secara tegas oieh penggugat daiam perkara ini.
2. Tergugat II menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali.
3. Tergugat II menoiak untuk sita jaminan (CB) atas tanah SHM no 5 Kel Petompon Kec Gajah Mungkur Semarang Propinsi Jateng karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali.
4. Tergugat II menolak daill dalil penggugat yang mengatakan bila penggugat

Hal 10 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahil waris Pengganti dan Alm ANAK II karena didalam Faroidh (Hukum Waris Islam) tidak mengenal penggantian tempat (Plats Vervoulling) seperti Hukum Perdata Barat.

5. Menolak dalil-dalil penggugat agar tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam gugatan perkara di Pengadilan Agama Semarang karena tidak berdasarkan atas hukum.
6. Menolak dalil-dalil penggugat yang mengatakan bahwa tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat II menempati tanah dan bangunan SHM No 5 Kel Petompon Kec Gajah Mungkur Semarang Propinsi Jateng. Adaiiah sebagai ahli waris yang sah dan orang tua tergugat II Aim Bpk PEWARIS dan Almh ISTRI PEWARIS
7. Menolak dalil daiii penggugat agar tergugat ii membayar uang perkara sebesar Rp 1 juta rupiah perhari ,karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan karena selama mi perawatan rumah dan pajak dan lain lain ditanggung sendiri oleh tergugat
8. Tergugat II menolak agar putusan dalam perkara ini untuk dapat diiaksanakan terlebih dahulu.
9. bahwa penggugat justru telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah mengambil seperangkat komplit gamelan peloog slendro tanpa ijin senilai kurang lebih Rp 475.000.000,
10. Bahwa perkara mobil Mercedes th 1979 dng nomor B 3 SV sudah pernah digugat dalam perkara gugatan terdaftar no 1365/Pdt.G/2010/PA Semarang.dan dikuatkan dng salinan putusan / penetapan no 119/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Semenjak TH 1993 sepeninggal Alm PEWARIS kendaraan tsb disimpan baik perawatan dan pajak ditanggung sendiri oleh tergugat II

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majeis Hakim didalam perkara ini untuk memutuskan hal hal sebagai berikut:

- I. Menolak dalil dalil penggugat seiuruhnya tanpa kecuali.
- II. Menolak untuk melakukan Sita Jaminan (CB) atas tanah dan bangunan SHM No 5 Kel Petompon Kec Gajah Mungkur Semarang Propinsi Jateng

Hal 11 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- IV. Menghukum / menolak penggugat sebagai ahli waris pengganti dan Alm ANAK II .
- V. Menyerahkan sepenuhnya pembagian warisan antara penggugat dengan tergugat menurut hukum Waris Islam (Faroidh) Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Replik

Bahwa atas jawaban **Tergugat I** tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pada dasarnya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat keseluruhan, dan malah mempertegas dengan dalil yang lain dengan mengungkapkan keberadaan Tergugat II yang berusaha menguasai objek sengketa, kesulitan membagi waris atas dasar kekeluargaan, pernah datang ke notaris untuk membagi secara kekeluargaan namun gagal, atas harta waris peninggalan al marhum PEWARIS alias PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS ;
2. Bahwa berkaitan dengan pembagian waris masing-masing pihak, belum ada kesepakatan, dalam proses awal Tergugat II menghendaki dibagi secara natural dalam bentuk tanah, tanah dipecah menjadi tiga bagian, masing-masing pihak mendapat satu bagian tanah, bagian Tergugat II yang paling utara, tanah yang ditengah bagian Tergugat I dan tanah yang selatan bagian Penggugat, namun usul tersebut gagal lagi, karena Tergugat II dan Tergugat I berubah pikiran, dengan mempersoalkan Mobil Mercedes Nopol: B 3 SV, dan Tergugat I memberi tambahan uang kepada Penggugat, karena masing-masing pihak tidak ada titik temu tentang pembagiannya masing-masing tersebut, akhirnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Semarang, agar dapat ditentukan secara hukum untuk pembagian masing-masing pihak;
3. Bahwa tentang jawaban Tergugat I, yang berkaitan dengan mobil Mercedes Nopol: B 3 SV yang dilikiskan pembagiannya untuk Penggugat dan Tergugat II, Penggugat menyetujuinya, sehingga untuk mobil Mercedes Nopol: B 3 SV hanya menjadi hak Penggugat dan Tergugat II;

Hal 12 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan seperangkat gamelan sudah dibicarakan antar ahli waris, dan ahli waris tidak keberatan apabila gamelan tersebut diambil dan dirawat oleh Penggugat;
5. Bahwa mengingat pembagian atas dasar kekeluargaan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada kata sepakat setelah masing-masing pihak mengetahui bagiannya masing-masing, maka untuk mencari penyelesaian masalah ini, besaran pembagian waris masing-masing pihak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam system hukum waris Islam, karena semua ahli waris beragama Islam dan Pewaris juga beragama Islam, Penggugat dan Tergugat II masing-masing mendapat bagian dua kali lipat dan bagian Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya menghendaki agar permasalahan ini segera terselesaikan, begitu pula Penggugat sepakat agar permasalahan ini segera mendapat penyelesaian, dengan system penyelesaian secara hukum wails Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tengugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;
4. Menyatakan TERGUGAT I/ ANAK I., ANAK II dan TERGUGAT II /ANAK III. adalah ahli wanis yahg sah dan almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
5. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggalkan harta waris yang belum dibagi sampal sekarang berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya tendapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M², atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kay. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong

Hal 13 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
- Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
- Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

- b. Mobil Mercedes Nopol : B 3 SV

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

6. Menyatakan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
7. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II adalah anak dari ANAK II dan sebagai waris pengganti atas harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS ;
8. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II/Penggugat, TERGUGAT I/ ANAK I./Tergugat I dan TERGUGAT II /ANAK III.flergugat II adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dan harta peninggalan almarhum PEWARIS alias PEWARIS
9. Membagi harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS berdasarkan hukum Islam;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara umum sesuai peraturan yang berlaku dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan H terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M², atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kay. No. 7 RI: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara

Hal 14 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara
- Seianjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

b. Mobil Mercedes B 3 SV

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

13. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarvoorad*);
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban **Tergugat II** tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mengakui kebenaran posita angka 2, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa jawaban Tergugat II angka 3 tidak memberikan alasan yang jelas dalam jawabannya, sehingga penolakan Tergugat II atas permohonan sita jaminan Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;
3. Bahwa Jawaban Tergugat II angka 4 tidak benar, dalam sistem waris Islam sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 185 diatur secara jelas tentang pembagian waris pengganti, yaitu:
 - a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
 - b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hal 15 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditambahkan bahwa apabila pembagian harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS disegerahkan setelah PEWARIS alias PEWARIS (meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Juni 1993) dengan ISTRI PEWARIS (meninggal dunia pada tahun hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013) maka tidak ada pengantian ahli waris, karena ANAK II (alm) baru meninggal dunia 6 Juli 2014;

4. Bahwa jawaban Tergugat II angka 6 mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, sehingga tidak perlu dijawab lebih lanjut;
5. Bahwa jawaban Tergugat II angka 7 tidak benar dan yang benar aturan tentang tuntutan dwangsom secara normatifnya, hakim tak mungkin menolak mengadili tuntutan dwangsom dengan dalih belum ada aturannya, atau karena aturannya kurang detil dan kurang jelas. Apalagi permohonan itu secara jelas diatur dalam Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordering* (RV), dan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama itu sama dengan hukum acara yang dipakai di Pengadilan Negeri, kecuali diatur secara khusus, dalam hal ini UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No.3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus, sehingga aturan dalam RV tersebut sebagai payung hukum dalam gugatan ini, disamping itu juga dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Putusan inilah yang sering dirujuk atau dikutip dalam permohonan dwangsom;
6. Bahwa jawaban Tergugat II angka 8 tidak disertai dengan argumentasi, sehingga Penggugat tidak mengetahui arah dan tujuan dari jawaban tersebut, dan Penggugat meminta kepada majelis hakim agar putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, mengingat bahwa gugatan ini didukung dengan adanya akta otentik, sehingga kepastian hukumnya sudah jelas dan kekuatan pembuktiannya sempurna, untuk itu keberatan Tergugat II harus dikesampingkan;
7. Bahwa jawaban Tergugat II angka 9 tidak jelas ini menanggapi posita penggugat angka berapa, Penggugat tidak tahu maksud dan tujuan dari jawaban Tergugat II ini, apakah maksud Tergugat II mau menambahkan objek gugatan waris ini, atau menanggapi posita gugatan Penggugat, ini pun

Hal 16 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, oleh karena itu Penggugat mensomir kepada Tergugat II untuk membuktikan;

8. Bahwa jawaban Tergugat II angka 10 tidak benar dan yang benar Mobil Mercedes Nopol : B 3 SV belum dibagi waris, dan BPKB Asli serta fisik mobil itu dikuasai oleh Tergugat II, nanti dapat dilihat pada saat PS;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;
4. Menyatakan TERGUGAT I/ ANAK I., ANAK II dan TERGUGAT II /ANAK III. adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
5. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggalkan harta waris yang belum dibagi sampai sekarang berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M², atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ~ Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - ~ Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes Nopol : B 3 SV
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
6. Menyatakan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
7. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II adalah anak dari ANAK II

Hal 17 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai waris pengganti atas harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS ;

8. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II/Penggugat, TERGUGAT I/ ANAK I./Tergugat I dan TERGUGAT II /ANAK III./Tergugat II adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
9. Membagi harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS berdasarkan hukum Islam;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara umum sesuai peraturan yang berlaku dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M², atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ~ Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - ~ Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes Nopol : B 3 SV
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
13. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;

Hal 18 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat I

1. Bahwa yang berkaitan dengan mobil Mercedes dengan Nopol B 3 SV yang semula pembagiannya Hak Tergugat I diikhlasikan untuk Penggugat dan Tergugat II, saya klarifikasi Penggugat (PENGGUGAT) dengan Ketua RT. 06 RW. II Kelurahan Sumur Boto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ternyata Penggugat menggunakan alamat palsu yang sudah digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang di Semarang dengan perkara terdaftar 3370/Pdt.G/2021/PA.

Pada tanggal 19 April 2022 Tergugat I diberi Surat Keterangan dari Bapak Ketua RT. 06 RW. II Kelurahan Sumur Boto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penggugat betul-betul bukan warga RT. 06 RW. II Kelurahan Sumur Boto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. (Surat Bukti Keterangan Ketua RT. 06 dan RW.II terlampir);

Sehingga dengan adanya perilaku Penggugat yang menggunakan alamat palsu maka Tergugat I menyatakan pembagian mobil Mercedes dengan Nopol B 3 SV tidak memberikan haknya kepada Penggugat.

2. Tergugat I menolak Penggugat pembagian waris secara hukum Islam dikarenakan Penggugat hanya sebagai ahli waris pengganti Alm. ANAK II yang secara Faroidh (hukum waris Islam) tidak mengenal penggantian tempat (*Plats Vervoulling*) seperti Hukum Perdata Barat.

Selama pembagian waris Almarhumah Ibu R.S. Darjanto selalu dibagi

Hal 19 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rata dengan alasan Tergugat I dilahirkan hanya satu-satunya putra-putri, bahkan sebelum Almarhumah meninggal selalu berpesan untuk dibagi sama rata.

3. Tergugat I tidak pernah dimintai ijin Penggugat untuk membawa seperangkat gamelan slendro pelog dan semua perabot rumah di Jl. Setiabudi 120 Srandol Semarang setelah terjual sembilan tahun yang lalu bahkan sampai sekarang dimana domisili Penggugat tidak jelas, justru Penggugat menggunakan alamat palsu.
4. Tergugat I menyetujui pembagian waris di Notaris sama rata. Tergugat I menolak membayar uang jasa kepada pengacara Penggugat sebesar Rp.7.500.000,-, yang semula pengacara Penggugat minta pada Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,-. Pada sidang mediasi yang Mulia Hakim Mediasi sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa yang membayar pengacara seharusnya Penggugat, dengan alasan Tergugat I tidak pernah menggunakan jasa pengacara Penggugat.
5. Tergugat I menolak membayar uang perkara sebesar Rp. 1.000.000,-per hari dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
6. Tergugat I menolak biaya dalam perkara untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Semarang di Semarang, Tergugat I memohon untuk mempelajari perilaku dari kebenaran Penggugat selalu memberikan informasi yang tidak benar.

Duplik Tergugat II

1. Bahwa Tergugat II mengakui tidak perlu menjawab;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas permintaan penggugat untuk permohonan kepada Pengadilan Agama Semarang melakukan sita jaminan (CB) atas tanah berikut bangunannya yang menjadi objek sengketa I. Dengan argumentasi sebagai berikut:

Hal 20 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semenjak Almarhumah Ibu saya hidup tidak ada komunikasi yang baik dengan anaknya Almarhum ANAK II Ayah dan PENGGUGAT.
 - b. Pada tahun 2010 Almarhumah Ibu saya ISTRI PEWARIS pernah berperkara di Pengadilan Agama Semarang dengan Nomer perkara 1365/PDT.G/2010.
 - c. Tahun 2013 saat ibu saya akan meninggal dunia menitipkan rumah dan sertifikatnya tidak dikemana-manakan dan di pelihara secara baik.
 - d. Semenjak ibu saya meninggal hingga saat ini biaya perawatan dan oprasional rumah tersebut ditanggung Tergugat II sendiri tanpa bantuan dari manapun hingga saat ini dan tidak ditempati hingga saat ini, karena sejak tahun 1998 saya mempunyai rumah sendiri di Gunung Pati.
 - e. Tergugat II keberatan bila dilakukan sita jaminan terhadap Objek sengketa I karena melanggar amanah Ibu saya Almarhumah ISTRI PEWARIS karena saya anak SAH laki-laki dari Almarhumah ISTRI PEWARIS dan Almarhum PEWARIS .
3. Untuk Jawaban Tergugat II angka 4 kebenarannya saya menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim menurut Hukum Waris Islam (Faroidh) dengan seadil-adilnya kepada Penggugat
 4. A. Menolak dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II melakukan tindakan metawan Hukum karena menguasai Obyek sengketa 1 karena Tergugat II SAH anak laki-laki dan Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS
B. Harta peninggalan berupa seperangkat Gamelan, Pelog/Slendro yang terbuat dan tembaga dan kuningan pihak Penggugat benar-benar melakukan perhuatan melawan Hukum karena telah mengambil tanpa izin karena tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis
C. Suatu bukti Tergugat II untuk menyelesaikan Obyek sengketa I untuk bersama-sama membagi secara Natural di Notaris Vivin Gayatri SH. Dengan nomor 16/MTG/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 di Semarang. Karena pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang (liberikan oleh Notaris maka dibatalkan oleh pihak Notaris.

Hal 21 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kondisi saat ini sertifikat obyek sengketa sudah tidak ditangan tergugat II karena sudah diserahkan bersama-sama oleh pihak Tergugat I dan Penggugat ke Notaris Dina Asmawati SH pada tanggal 03 Januari 2021.

5. Tergugat II tetap menolak Penggugat untuk membayar uang Perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) perhari karena tidak ada dasar hukumnya, karena selama mi perawatan rumah pajak dll ditanggung sendiri oleh Tergugat II tanpa bantuan siapapun hingga saat ini.
6. Tergugat II tidak perlu menanggapi Jawaban Penggugat.
7. menerangkan dengan sebenarnya bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil seperangkat Gamelan, Pelog/Slendro komplit dengan nilai tafsiran kurang lebih Rp. 475.000.000 (Empat Ratus limaPuluh Juta Rupiah) tanpa seizin Tergugat dan Tergugat II
8. Obyek sengketa II Mobil Mercedes Tahun 1979 dengan Nomor B3SV di pelihara dan di rawat oleh Tergugat II sejak ayah Almarhum PEWARIS meninggal dunia Tahun 1993 dan sudah seizin Almarhumah ISTRI PEWARIS ibunya. Balk pajak dll ditanggung sendiri oleh Tergugat II dan nantinya saya akan meminta perhitungan di belakang harinya.
9. Tergugat II menolak Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan Kasasi Peninjauan Kembali dan Upaya hukum lainnya (*uitvoorbijvoord*).
10. Tergugat II menolak menghukum untuk membayar biaya perkara.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim di dalam perkara ml untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - I. Menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali.
 - II. Menolak untuk melakukan sita jaminan (CB) atas tanah dan bangunan SHM Nomor 5 Kel. Petompon Kec. Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah.
 - III. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara mi.
 - IV. Menghukum/menolak Penggugat sebagai Ahli Waris pengganti dariAlmarhum ANAK II .

Hal 22 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Menyerahkan sepenuhnya pembagian wanisan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum waris Islam (Faroidh) secara Natural dan natural kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ni.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Duplikat Surat Nikah atas nama PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Surat Kematian atas nama PEWARIS , bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Surat Kematian atas nama ISTRI PEWARIS , bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Waris, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Sertifikat tanah dan bangunan atas nama PEWARIS , bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hery Sunoto dengan Nur Qomariyah, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama ANAK II , bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bermeterai cukup

Hal 23 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK II , bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. **Saksi 1 P**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani , Pendidikan SMA tempat tinggal Desa tarukan RT.02 RW.05 Kelurahan Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena Saksi pernah bekerja di rumah Bapak PEWARIS dan ibu R.R. ISTRI PEWARIS ;
- ~ Saksi bekerja di rumah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS ; sejak tahun 1976 sampai tahun 1980;
- ~ Saksi kenal Penggugat, pada saat saya bekerja di rumah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS ; Penggugat belum lahir, namun saya sering berkunjung ke rumah ISTRI PEWARIS sehingga saya mengenal Penggugat;
- ~ PEWARIS dan ISTRI PEWARIS ;adalah suami isteri sah;
- ~ selama menikah PEWARIS dan ibu R.R..ISTRI PEWARIS dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) TERGUGAT I /ANAK I;
 - 2) ANAK II;
 - 3) TERGUGAT II /ANAK III;
- ~ Sepengetahuan saya Mas PEWARIS sudah meninggal;
- ~ Sepengetahuan saya ISTRI PEWARIS sudah meninggal dunia?
- ~ Sepengetahuan saya ANAK II sudah meninggal dunia
- ~ PEWARIS dan R.R. Sryati meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 644 M2 yang terletak di Jalan kelud Utara II kav.No.7 RT.01 Rw.12 Desa Petompon Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;

Hal 24 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebuah mobil merk Mercedes;

- ~ Sepengetahuan saya batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Rumah kosong;
 - Sebelah selatan: Jalan kelud Utara;
 - Sebelah barat; Gunawan Adi darmo dan sagino
 - Sebelah timur;Jalan Kelud utara;
- ~ ANAK II sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
- ~ ANAK II meninggalkan ahli waris yang bernama PENGGUGAT ;
- ~ ANAK II menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Qomariyah dan sampai sekarang tidak pernah bercerai; ibu Nur Qomariyah masih hidup ;
- ~ Sepengetahuan saya harta waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sampai sekarang belum dibagi;
- ~ Sepengetahuan saya sekarang tanah dan bangunan rumah dan mobil mercedes yang menguasai Tergugat II yakni TERGUGAT II/ ANAK III
- ~ ANAK II sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;

2. Saksi 2 P, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan , Pendidikan SMA tempat tinggal Desa tarukan RT.07 RW.05 Kelurahan Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena Saksi pernah bekerja di rumah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS ;
- ~ Saksi bekerja di rumah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sejak tahun 1977 sampai tahun 1980;
- ~ Saksi kenal Penggugat,
- ~ PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri sah;
- ~ selama menikah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - TERGUGAT I /ANAK I;
 - ANAK II;

Hal 25 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II / ANAK III;
- ~ Sepengetahuan Saksi PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993 ;
- ~ Sepengetahuan saya ISTRI PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013
- ~ Sepengetahuan Saksi ANAK II sudah meninggal dunia Pada tanggal 6 Juli 2014;
- ~ PEWARIS dan ISTRI PEWARIS meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 644 M2 yang terletak di Jalan kelud Utara II kav.No.7 RT.01 Rw.12 Desa Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan Sebuah mobil mercedes
- ~ Sepengetahuan Saksi batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Rumah kosong;
 - Sebelah selatan : Jalan kelud Utara;
 - Sebelah barat : Gunawan Adi darmo dan sagino
 - Sebelah timur : Jalan Kelud utara;
- ~ ANAK II sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
- ~ ANAK II meninggalkan seorang isteri bernama Nur Qomariyah dan seorang anak yang bernama PENGGUGAT;
- ~ ANAK II dan Nur Qomariyah tidak pernah bercerai; Ibu Nur Qomariyah masih hidup ;
- ~ Sepengetahuan saksi harta waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sampai sekarang belum dibagi;
- ~ Sepengetahuan saya sekarang tanah dan bangunan rumah yang menguasai Tergugat II yakni TERGUGAT II/ ANAK III Iman S;

Bukti Tergugat I

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Hal 26 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Sumurboto Kecamatan banyumanik Kota Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak berdomisili di Jalan setiabudi No.120 Kelurahan sumurboto bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.1;
2. Foto Sertifikat bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi surat kepada bapak TERGUGAT II/ ANAK III, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.3;
4. Foto Surat perjanjian Kesepakatan bersama pembagian waris, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.4;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Waris, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi percakapan via Whatshap antara Tergugat II dengan pegawai notaris, bermeterai cukup dan ada aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.6;
7. Fotokopi tanda terima sertifikat tanah dari Penggugat kepada Notaris, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.7;

Bukti Saksi Tergugat I

1. **Saksi 1 T1**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan S1 tempat tinggal Jalan Gasem raya No.5B RT.02 RW.04 Kelurahan tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;;
 - ~ Saksi bekerja di perusahaan milik Prajaya;
 - ~ Sepengetahuan Saksi tanah milik orangtua Penggugat dan para Tergugat telah dibeli oleh Prajaya;
 - ~ Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut ;
 - ~ Yang menjadi ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah

Hal 27 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I /ANAK I, ANAK II, sekarang digantikan oleh anaknya yang bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT II/ ANAK III;

- ~ Sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 PENGGUGAT telah pindah karena tanah sudah dijual;
- ~ Tentang harta peninggalan pewaris, Saksi tidak tahu;
- ~ Tentang mobil, Saksi tidak tahu;

2. **Saksi 2 T1**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA tempat tinggal Jalan kapas Utara III/176 RT.04 RW.10 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;;
- ~ Sepengetahuan Saksi tanah disewa oleh Dewa Santosa untuk usaha bengkel;
- ~ Saksi sebagai karyawan Parajaya, pemilik tanah ;
- ~ Saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Surat Tergugat II

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II/ANAK III bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi Pembayaran pajak Mobil Mercedes B3SV bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.3;
4. Foto seperangkat Gamelan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.4;

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dan ditemukan

Hal 28 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 644 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan isinya, sebagaimana tercantum di dalam SHM Nomor 5/Kelurahan Petompon yang terletak di Jl. Kelud Utara V Kav. No. 7 RT. 01 RW.01, Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ~ Sebelah Utara : Rumah kosong
 - ~ Sebelah Barat : rumah Gunawan Adi Darma
 - ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara
- 2) Sebuah mobil lawas Mercedes dengan Nopol B 3 SV, Tahun Pembuatan 1979 atas nama Slamet Raharjo, SE, kondisi masih terawat baik;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, oleh karena pemeriksaan sudah dianggap cukup, Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam pembuktian tersebut Penggugat menyampaikan bukti surat-surat dan saksi-saksi;
3. Bukti surat semuanya difoto copy dan dileges bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya di muka sidang pengadilan;
4. Bahwa bukti saksi Pengugat adalah sebagai berikut:
 - a) Saksi: Suharto Haryanto Bin Wartono, Pekerjaan Petani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Saksi bekerja di rumah ISTRI PEWARIS / Bp. Daryanto, sejak tahun 1979.
 - ~ Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.
 - ~ Saksi mengetahui Pak PEWARIS meninggal dulu, setelah itu Ibu ISTRI PEWARIS meninggal dunia.
 - ~ Saksi tahu Pak Heri meninggal dunia setelah menikah dengan Ibu

Hal 29 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nunung dan memiliki 1 orang anak yang bernama PENGGUGAT.
- ~ Meninggalnya Pak Heri setelah Pak PEWARIS meninggal dan Ibu ISTRI PEWARIS meninggal dunia;
 - ~ Saksi tahu bahwa Tanah dan rumah yang di kelud ditempati oleh Pak Edi (Tergugat II).
 - ~ Saksi tahu ada mobil di daerah Kelud, dan di pakai pak Edi (Tergugat II).
 - ~ Saksi pernah main ke rumah Pak PEWARIS .
 - ~ Tanah dan rumah di kelud adalah peninggalan PEWARIS.
 - ~ Saksi tahu ada mobil yang di bawah pak Imam.
- b) Saksi: Sumaryanto Bin Warsono, pada dasarnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- ~ Saksi bekerja (pembantu rumah tangga) di rumah Pak PEWARIS sejak tahun 1977/80
 - ~ Saksi kenal Pak PEWARIS dan ISTRI PEWARIS .
 - ~ Saksi tahu jumlah ahli waris dari Pak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS ada 4 orang yaitu:
 - 1.Ibu Ninik,
 - 2.Pak Heri,
 - 3.Pak Edi,
 4. Pak Epi, Pak Epi sudah meninggal dunia ketika umur 20 tahun.
 - ~ Saksi sering ke rumah Pak PEWARIS
 - ~ Saksi tahu Pak Heri meninggal dunia tapi tidak tahu tanggal dan tahun berapa.
 - ~ Saksi tahu Pak Heri menikah dengan Bu Nunung dan memiliki 1 orang anak yang bernama PENGGUGAT.
 - ~ Saksi tahu peninggalan harta Pak PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah Tanah dan Bangunan, luasnya kurang lebih 600 m2.
 - ~ Saksi tahu ada mobil yang dibawah pak Edi, mobil B 3 SV peninggalan PEWARIS
5. Bahwa Tergugat I pada dasarnya tidak menyangkal atas posita gugatan penggugat, sehingga saksi yang diajukan juga memberikan keterangan

Hal 30 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan apa yang ada dalam dalil-dalil gugatan penggugat.

Tergugat I menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Galih Bin Hari Nurjono, pada dasarnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - ~ Saksi Karyawan Pak PEWARIS . ;
 - ~ Saksi tahu PEWARIS punya tanah di jalan Kelud
 - ~ Saksi tahunya tanah di beli oleh Prajaya, nominal tidak tau, sertifikat atas nama 3 orang tersebut dan di notariskan. Tanah yang terletak di Srdondol.
 - ~ Saksi tahu sejak tahun 2015 Pak PENGGUGAT tidak bertempat tinggal di Srdondol.
 - ~ Saksi tahu 3 hari yang lalu bahwa ahli waris bersengketa.
2. Bram Prawira Bin Eko Tulus, pada dasarnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - ~ Saksi karyawan Pak PEWARIS .
 - ~ Saksi tahu pak Imam punya tanah di Kelud
 - ~ Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
 - ~ Tanah dan Bangunan di tempati oleh Pak Deni Santoso dan di jadikan Bengkel.Letak tanah dan bangunan tersebut di Srdondol.
6. Tergugat II tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.
7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa gugatan penggugat dapat terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS dan R. S. ISTRI PEWARIS .D telah meninggal dunia;---
3. Menyatakan TERGUGAT I/ ANAK I.,ANAK II dan TERGUGAT II/ ANAK III. adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;---
4. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggalkan harta waris yang belum dibagi sampai sekarang berupa:

Hal 31 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS, terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT:0001 RW:012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ~ Sebelah Utara : Rumah Kosong
- ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
- ~ Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
- ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

Mobil Mercedes Nopol: B 3 SV

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II

5. Menyatakan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;-
6. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II adalah anak dari ANAK II dan sebagai waris pengganti atas harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS ;
7. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II, Tergugat I dan TERGUGAT II / ANAK III adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
8. Membagi harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS berdasarkan hukum Islam;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara umum sesuai peraturan yang berlaku dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;-
10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa berupa;

- a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS, terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT:0001 RW:012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ~ Sebelah Utara : Rumah Kosong

Hal 32 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Sebelah Selatan :Jalan Kelud Utara
- ~ Sebelah Barat :Gunawan Adi darma dan Sagino
- ~ Sebelah Timur :Jalan Kelud Utara

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

- b. Mobil Mercedes Nopol:B 3 SV

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);
14. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;--
Atau
apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II

1. Bahwa pihak tergugat I dan penggugat dan sejak semula tidak dapat untuk diajak secara baik-baik untuk berdamai karena masing masing mempunyai keinginan yang berlebih. Secara materi dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat I masing-masing menginginkan hak 2 bagian dari objek dan harta peninggalan yang disengketakan.
2. Padahal pihak Penggugat dan Tergugat I tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap obyek harta yang disengketakan berupa rumah dan mobil. Baik perawatan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk kelangsungan obyek tersebut. Seperti pajak, listrik, PDAM, biaya perawatan perbaikan, Kebersihan dli.
3. Biaya-biaya tersebut di atas, selama ini ditanggung oleh Tergugat II sendiri tanpa bantuan siapapun semenjak Alm ibunda meninggal dan tahun 2013.
4. Perlu diketahui yang mulia bahwa semenjak Alm ibunda ISTRI PEWARIS

Hal 33 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS sakit-sakit sampai dengan meninggal dunia dirawat secara penuh oleh Tergugat II.

5. Seperangkat gamelan yang dibawa Penggugat tanpa seijin Tergugat I dan Tergugat II, merupakan harta peninggalan orang tua, ayah dan ibu sah dari Tergugat I dan Tergugat II. Yang harus dibagi kepada ahli waris seperti halnya dengan kendaraan mobil mercy B 3 SV yang menjadi obyek yang disengketakan saat ini. Dalam hal ini kedudukannya sama harus diselesaikan dan dibagikan kepada ahli waris lain karena bernilai tinggi. Kendaraan diambil dan dirawat sejak Alm PEWARIS wafat tahun 1993 dan seijin Alm ibunda ISTRI PEWARIS hingga saat ini.
6. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A di Semarang untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya dalam perkara ini.

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan putusan sela terkait dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa, yang amarnya permohonan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Waris termasuk dan

Hal 34 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat adalah cucu dari Pewaris (PEWARIS, meninggal dunia 27 Juni 1993) yang ayahnya, ANAK II (meninggal dunia 6 Juli 2014) sudah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia lebih dulu.

Menimbang, bahwa ayah Penggugat, ANAK II, adalah anak kandung dari pasangan almarhum PEWARIS dan almarhumah R.S. ISTRI PEWARIS D, yang mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. Tergugat I yaitu TERGUGAT I/ ANAK I;
2. Ayah Penggugat, yaitu ANAK II (meninggal dunia 6 Juli 2014);
3. Tergugat II, TERGUGAT II /ANAK III;

Ketiganya beragama Islam, dan Penggugat mengajukan gugatan waris/harta peninggalan almarhum PEWARIS yang sampai dengan ayah Penggugat ANAK II meninggal dunia belum dibagi dan saat ini harta peninggalannya dikuasai oleh Tergugat II, oleh karena itu Penggugat (PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II) mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah hadir menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 130 HIR. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan para pihak agar menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Pebruari 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal 35 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan a quo adalah bahwa Penggugat menggugat harta warisan terhadap para Tergugat atas obyek sengketa peninggalan Pewaris (almarhum PEWARIS) yang belum pernah dibagi waris dan saat ini dikuasai Tergugat II, serta memohon kepada Pengadilan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;
3. Menyatakan TERGUGAT I/ ANAK I., ANAK II dan TERGUGAT II /ANAK III. adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;
4. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS (alm) meninggalkan harta waris yang belum dibagi sampai sekarang berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS , terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes Nopol : B 35 U
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
5. Menyatakan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
6. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II adalah anak dari ANAK II dan sebagai waris pengganti atas harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS ;
7. Menyatakan PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II/Penggugat, TERGUGAT I/ ANAK I./Tergugat I dan TERGUGAT II /ANAK III./Tergugat II adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan

Hal 36 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PEWARIS alias PEWARIS ;

8. Membagi harta waris peninggalan PEWARIS alias PEWARIS berdasarkan hukum Islam;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara umum sesuai peraturan yang berlaku dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang di atasnya bangunan rumah, bersertifikat SHM Nomor. 5, luas 644 M2, atas nama PEWARIS, terletak di Jalan Kelud Utara II Kav. No. 7 RT: 0001 RW: 012 Desa Petompon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - Sebelah Barat : Gunawan Adi darma dan Sagino
 - Sebelah Timur : Jalan Kelud UtaraSelanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Mobil Mercedes B 35 U
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I dan II lalai untuk menjalankan putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);
14. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Hal 37 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dianggap benar, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 yang telah bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai aslinya kecuali P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.9 tidak ada aslinya tetapi diakui Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Suharto Haryanto bin Wartono dan Sumaryanto bin Warsono, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat), P.2, berupa fotokopi Surat Nikah Almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS, tidak ada aslinya akan tetapi diakui oleh para Tergugat. P.3, berupa fotokopi Surat Kematian Almarhum PEWARIS yang meninggal pada tanggal 27 Juni 1993, sehingga harus dikatakan bahwa PEWARIS telah meninggal pada tanggal 27 Juni 1993, P.4 berupa fotokopi Surat Kematian almarhumah ISTRI PEWARIS yang meninggal pada tanggal 16 Nopember 2013, sehingga harus dikatakan bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal pada tanggal 16 Nopember 2013;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-5, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Warisan yang menerangkan bahwa ahli waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah ketiga anaknya yaitu :

1. Tergugat I/ ANAK I, ;
2. Ayah kandung Penggugat, almarhum ANAK II, dan
3. Tergugat II/ ANAK II, .

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, berupa fotokopi dari fotokopi Buku Tanah nomor HM 5 /Petompon atas nama PEWARIS, yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Bukti P.7 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Hal 38 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama ANAK II dan Nur Qomariyah (orangtua Penggugat), dan bukti P.8 berupa fotokopi dari aslinya Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT, yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari ANAK II dan Nur Qomariyah, Tergugat I dan Tergugat II dapat menerimanya serta mengakuinya. Sedangkan bukti P.9, berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian ayah Penggugat ANAK II, bermeterai dan telah dinazegellen, yang meninggal pada tanggal 6 Juli 2014, isinya diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan bukti P.10 berupa fotokopi, ada aslinya, berupa Surat Keterangan Waris atas nama ANAK II yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 yang meninggalkan ahli waris, yaitu istrinya (Nur Qomariyah) dan seorang anaknya (PENGGUGAT). Bukti P.10 ini diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan Bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Qomariyah, dengan Penggugat sebagai anaknya, yang menunjukkan silsilah /hubungan Penggugat dengan ANAK II dan Nur Qomariyah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu Suharto Haryanto bin Wartono dan Sumaryanto Bin Warsono, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Kedua Saksi kenal baik dengan Almarhum PEWARIS dan istrinya almarhumah, ISTRI PEWARIS ;
- ~ Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga orang anak, yaitu: 1) TERGUGAT I/ ANAK I, 2) ANAK II dan 3) TERGUGAT II/ ANAK III;
- ~ Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993;
- ~ Bahwa Hj. ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 16 Nopember 2013;
- ~ Bahwa anak kedua, ANAK II meninggal dunia, tanggal 6 Juli 2014;
- ~ Bahwa Almarhum PEWARIS dan istrinya almarhumah, ISTRI PEWARIS, saat meninggal masih suami istri dan meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1) tanah dan rumah di Jl. Kelud Utara, Desa Petompon serta ;
 - 2) sebuah mobil lawas Mercedes dengan Nopol B 3 SV;

Hal 39 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa harta tersebut belum dibagi sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Kematian PEWARIS) adalah bukti otentik, didukung oleh dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 dan Pasal 172 HIR, selain itu terbukti juga bahwa anak dari ANAK II , yakni ayah kandung PENGGUGAT, telah meninggal dunia tanggal 6 Juli 2014 (bukti P.9) dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik, didukung oleh dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 dan Pasal 172 HIR, terbukti PEWARIS semasa hidupnya telah menikah dengan RR ISTRI PEWARIS dan dari pernikahannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama TERGUGAT I/ANAK I. ANAK II serta TERGUGAT II/ANAK III.;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. 3, (Fotokopi Surat Kematian PEWARIS dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kematian ISTRI PEWARIS) dan P-9 (Kutipan Akta Kematian ANAK II) adalah bukti otentik, didukung oleh keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, diketahui bahwa setelah meninggalnya PEWARIS tanggal 27 Juni 1993 dan ISTRI PEWARIS , yang meninggal tanggal 16 Nopember 2013, harta peninggalannya belum dibagi kepada ahli warisnya, yaitu TERGUGAT I/ ANAK I, ANAK II , dan TERGUGAT II/ ANAK III, hingga meninggalnya ANAK II tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan hari ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-7 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan; (kecuali TI.2, TI.4 dan TI.5, tidak ada aslinya), serta 2 (dua) orang saksi yaitu Galih Pramudyo Hariputro dan Bram Pawiro Triharjono,

Hal 40 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti TI.1 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang alamat Penggugat yang sudah tidak di alamat sebagaimana dalam surat gugatan, tanpa ada aslinya, majelis hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat sudah menunjuk Kuasa maka mengenai alamat Penggugat, dalam perkara *a quo* beralamat di alamat Kuasanya;

Menimbang, bahwa bukti TI.2 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 03488, majelis hakim menilai bahwa bukti ini tidak jelas maksud dan tujuannya untuk membuktikan apa, sehingga oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa usaha penyelesaian pembagian warisan dari almarhum PEWARIS telah dilakukan dengan berbagai upaya secara kekeluargaan (bukti TI.3) akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya melalui Notaris, meskipun telah pernah ada kesepakatan, akan tetapi gagal di tengah jalan (bukti TI.4, TI.5, dan TI.6 serta TI.7);

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Saksi I Galih Pramudyo Hariputro, yang menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat, karena saksi bekerja pada perusahaan Prajaya, yang membeli tanah milik orang tua para Tergugat, sedangkan Penggugat sudah pindah sejak tanah tersebut dijual, Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu harta waris dari PEWARIS ;

Menimbang bahwa saksi II Tergugat I yang bernama Bram Pawiro Tirtoharjono, menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat, karena saksi bekerja sebagai karyawan Prajaya pemilik tanah di jl Setiabudi. Saksi juga menyatakan tidak tahu kapan tanah itu dibeli oleh Prajaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, menurut majelis hakim tidak mengetahui tentang harta peninggalan PEWARIS dan RR ISTRI PEWARIS , dalam perkara *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 41 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti TII.1 sd bukti TII.4. Bukti TII.1 berupa fotokopi Akta Kenal Kelahiran atas nama Tergugat II, telah dinazegellen dan dimeterai serta sesuai dengan aslinya, yang membuktikan bahwa Tergugat II HM.Edhi Iman Soewiyono adalah anak dari PEWARIS dan RR ISTRI PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti TII.2 berupa fotokopi ada aslinya, dan bermeterai cukup, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak PBB tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas tanah di Jl. Kelud V Blok /No.7 Gajahmungkur Petompon Kota Semarang (objek sengketa I). Bukti TII.3 berupa fotokopi Pajak Kendaraan Bermotor mobil Merc Benz Nopol. B 3 SV sebagaimana pada objek sengketa II;

Menimbang, bahwa bukti TII.4 yang diajukan oleh Tergugat II berupa foto seperangkat gamelan, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, majelis hakim menilai bahwa bukti TII.4 ini tidak jelas maksud dan tujuannya diajukan sebagai bukti, karena foto seperangkat gamelan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat II, oleh karena itu terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, keterangan Tergugat I dan Tergugat II serta dari bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I dan Tergugat II, kecuali Tergugat II tidak mengajukan saksi, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ~ Bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah suami istri (bukti P.2) ;
- ~ Bahwa dari perkawinan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1) TERGUGAT I/ ANAK I,
 - 2) ANAK II , dan ;
 - 3) TERGUGAT II/ ANAK III.
- ~ Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993, (Bukti P.3);
- ~ Bahwa Hj. ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 16 Nopember 2013 (Bukti P.4);

Hal 42 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa anak kedua, ANAK II meninggal dunia, tanggal 6 Juli 2014 (Bukti P.9);
- ~ Bahwa almarhum ANAK II meninggalkan istri, Nur Qomariyah dan seorang anak laki-laki PENGGUGAT;
- ~ Bahwa Almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS, saat meninggal masih suami istri dan meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1) tanah dan rumah di Jl. Kelud Utara, Desa Petompon serta ;
 - 2) sebuah mobil lawas Mercedes dengan Nopol B 3 SV;
- ~ Bahwa harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- ~ Bahwa harta tersebut sampai dengan saat ini belum dibagi;
- ~ Bahwa pada dasarnya Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menginginkan agar harta peninggalan Almarhum PEWARIS dan istrinya almarhumah ISTRI PEWARIS segera dibagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menjadi jelas dan terang benderang bahwa sebagai pihak Pewaris adalah Almarhum PEWARIS yang meninggal pada tanggal 27 Juni 1993 dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS, yang meninggal pada tanggal 16 Nopember 2013, sedangkan sebagai Ahli Waris adalah:

- 1) TERGUGAT I/ ANAK I,
- 2) ANAK II, dan ;
- 3) TERGUGAT II/ ANAK III.

Menimbang, bahwa perkara sengketa kewarisan dalam perkara *a quo*, oleh karena pewaris semasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian pula dengan para ahli waris hingga saat perkara ini diajukan, semuanya beragama Islam, maka penyelesaian terhadap gugatan waris ini akan dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi harta peninggalan pewaris adalah:

- 1) Tanah dan rumah sebagaimana tercantum di dalam SHM Nomor 5/Kelurahan Petompon yang terletak di Jl. Kelud Utara V Kav. No. 7 RT. 01 RW.01,

Hal 43 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- ~ Sebelah Utara : Rumah kosong
- ~ Sebelah Barat : rumah Gunawan Adi Darma
- ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
- ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara

2) Sebuah mobil lawas Mercedes dengan Nopol B 3 SV;

Menimbang, bahwa untuk memastikan harta-harta tersebut ada dan tidak ada sengketa dengan pihak lain serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR jo. Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001, Majelis telah melaksanakan sidang di tempat (descente) terhadap obyek yang disengketakan pada tanggal 10 Juni 2022, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak kedua pewaris, yaitu ayah Penggugat, yang bernama ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 (bukti P.9) dan pada saat itu harta peninggalan pewaris (PEWARIS dan RR ISTRI PEWARIS) belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Pewaris sudah meninggal, ayah Penggugat yang bernama ANAK II masih hidup, sehingga dalam perkara ini yang menjadi ahli waris adalah : TERGUGAT I/ ANAK I, ANAK II, dan TERGUGAT II/ ANAK III., sedangkan Penggugat, PENGGUGAT/ ANAK DARI ANAK II, menjadi ahli waris dari almarhum ANAK II bersama istri almarhum ANAK II, yang bernama Nur Qomariyah, meskipun pembagian waris dari harta peninggalan almarhum PEWARIS dan istrinya almarhumah ISTRI PEWARIS baru dilaksanakan pada saat perkara ini diajukan di Pengadilan, saat mana ayah Penggugat ANAK II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 6 dan angka 7, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, (1) **Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.** Dari Pasal ini dikaitkan dengan perkara *a quo* dapat dijelaskan bahwa ahli waris yang bernama ANAK II

Hal 44 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014, sedangkan Pewaris, yaitu Almarhum PEWARIS meninggal pada tanggal 27 Juni 1993 dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS, meninggal pada tanggal 16 Nopember 2013, artinya pintu kewarisan dari Pewaris Almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS kepada anak-anaknya baru terbuka pada tanggal 16 Nopember 2013, saat RR ISTRI PEWARIS meninggal dunia, di mana pada saat itu ANAK II masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat, PENGGUGAT, tidak dapat langsung menjadi ahli waris dari almarhum kakeknya yang bernama PEWARIS dan almarhumah Neneknya, ISTRI PEWARIS;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* berkepentingan agar persoalan kewarisan atas harta peninggalan almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS dapat segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ahli waris dari almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS adalah sebagai berikut :

- 1) TERGUGAT I/ ANAK I,
- 2) ANAK II, dan ;
- 3) TERGUGAT II/ ANAK III.

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing sebagaimana petitum pada angka 8 agar Pengadilan membagi harta waris, peninggalan almarhum PEWARIS, berdasarkan hukum Islam, maka majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*", ketentuan mana diambil dari firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Hal 45 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Maka, majelis hakim akan menentukan bagian ahli waris masing-masing sesuai dengan ketentuan di atas yaitu bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan yaitu :

- 1) TERGUGAT I/ ANAK I, 1(satu) bagian ;
- 2) ANAK II , 2 (dua) bagian;
- 3) TERGUGAT III/ ANAK III. 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka agar harta peninggalan almarhum PEWARIS dan istrinya, almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut dijual lelang dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang memohon agar di atas objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh majelis hakim telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara waris, di mana semua ahli waris berkepentingan, lagi pula tidak didukung dengan posita yang jelas, maka gugatan mengenai uang paksa (dwangsom) ini tidak dapat diterapkan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan pada petitum angka 13, agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum (Uitvoerbaarvoorad), maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* petitum ini tidak didukung oleh posita yang jelas, oleh karenanya mengenai petitum angka 13 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 46 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga akibat dari putusan ini Tergugat I dan Tergugat II juga memperoleh haknya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS alias PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993 dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2013;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS alias PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 1) TERGUGAT I/ ANAK I, Binti PEWARIS
 - 2) ANAK II, Bin PEWARIS, dan ;
 - 3) TERGUGAT II/ ANAK III. Bin PEWARIS
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum PEWARIS alias PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS yang menjadi tirkah (harta warisan) yang belum dibagi adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan rumah berdiri di atasnya sebagaimana tercantum di dalam SHM Nomor 5/Kelurahan Petompon yang terletak di Jl. Kelud Utara V Kav. No. 7 RT. 01 RW.01, Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ~ Sebelah Utara : Rumah kosong
 - ~ Sebelah Barat : rumah Gunawan Adi Darma
 - ~ Sebelah Selatan : Jalan Kelud Utara
 - ~ Sebelah Timur : Jalan Kelud Utara
 - 2) Sebuah mobil Mercedes dengan Nopol B 3 SV;
5. Menetapkan bagian ahli waris atas harta waris tersebut pada poin 4 di atas, masing-masing adalah:

Hal 47 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) TERGUGAT I/ ANAK I. Binti PEWARIS , anak perempuan mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian ;
- 2) ANAK II Bin PEWARIS , anak laki-laki mendapatkan 2/5 (dua perlima) bagian;
- 3) TERGUGAT III/ ANAK III. Bin PEWARIS anak laki-laki mendapatkan 2/5 (dua perlima) bagian;
6. Menetapkan ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
7. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT bin ANAK II) sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II ;
8. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan amar putusan pada angka 5 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta waris tersebut dijual lelang dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan pada amar putusan pada angka 5 tersebut di atas ;
9. Menolak permohonan sita Penggugat ;
10. Menyatakan ungkulan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
11. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.855.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Mufid serta Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Ketua Majelis,

Hal 48 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Mufid

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	1.060.000,00,-
4. PNBP Pgl 1 P/T	; Rp	20.000,00,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.650.000,00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah		: Rp 2.855.000,00,-

Hal 49 dari 49 hal Put. No 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)